



PUTUSAN

NOMOR 1257 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Drs. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd.;**
Tempat lahir : Rappang;
Umur / Tanggal lahir : 60 tahun / 31 Agustus 1953;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Bulurokeng Permai Blok G.2/30, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Selatan;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan tanggal 5 April 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 April 2014 sampai dengan tanggal 4 Juni 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Drs. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/2565/BKD tanggal 9 Oktober 2006 telah dilantik oleh Gubernur Sulawesi Selatan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2006 sebagai Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.22-85 tanggal 4 Oktober 2006 bersama-sama dengan saksi AMRI INDAR, BA (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti namun antara tanggal 9

Hal. 1 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2007 sampai dengan tanggal 15 Juni 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam beberapa waktu yang masih dalam tahun 2007, bertempat di Ruang Pola Biro Perlengkapan Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumohardjo Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp3.199.999.800,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan telah memiliki Hak Pakai atas suatu objek tanah berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1994 Kecamatan Biringkanaya Desa/Kelurahan Sudiang dengan luas 74,32 Ha. (tujuh puluh empat koma tiga dua hektar). Bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1994 yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan tersebut berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dari H. SABANG, dan kawan-kawan dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 105/17/53-01/P/III/1994 tanggal 23 September 1994;
- Bahwa terhadap objek tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1994 pemegang hak yaitu Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan tersebut telah didirikan Kompleks Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang. Adapun Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1994 dengan luas tanah 74,32 Ha pemegang hak adalah Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan telah tercatat sebagai salah satu aset Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu tercatat pada Buku Inventaris (BI) kode A (TANAH) Nomor Urut 25;
- Bahwa terhadap lokasi Kompleks Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang tersebut di atas, pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 terdapat 25 (dua puluh lima) orang warga yang mengaku masih memiliki hak di atas tanah di dalam Kompleks Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang tersebut dan mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah di kawasan Gedung Olah Raga Sudiang kepada Gubernur Provinsi Sulawesi selatan;

Hal. 2 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap adanya pengakuan dan atau permohonan yang berasal dari 25 (dua puluh lima) orang warga tersebut maka pemerintah provinsi Sulawesi Selatan membentuk Tim Teknis berdasarkan:

1. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 683/VI/tahun 2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Tim Pengelola Kegiatan Penyelesaian Tanah pada Lokasi Kawasan Olah Raga di Kompleks Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang untuk Kepentingan Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah yaitu Dr. H. SYAHRUL SAHARUDDIN, MS atas nama Gubernur Sulawesi Selatan dengan susunan keanggotaan adalah sebagai berikut :

Tim Teknis:

- Ketua : Drs. H. Jufri Rahman, M.Si (Karo. Dekonsentrasi Setda Provinsi Sulawesi Selatan);
- Sekretaris : H. Mustari Soba, SH., M.Si (Kabag. Penyimp, Pengh, dan Invent);
- Anggota :
1. Drs. Jalaluddin Made (Auditor Ahli Muda);
 2. M. Yusran, SH., MH (Kabag Perundang-Undangan);
 3. Wurianto, BA (Kasub. Seksi Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah);
 4. AKP. Muh. Amin Umar, SH (Kanit Idik V Sat. Reskrim)
 5. Drs. Andi Muh. Yasir, M.Si (Kasubag. bina Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan);
 6. Madong Udin Bachrung, B.Sc (Koord. Penyuluh Pertanian Lapangan);
 7. Ma'fud Salatulayl, S.STP, M.Si (Lurah Sudiang Raya).
 8. Marthen Sambolangi Danga, BA (Kasi. Pengolahan Data dan Informasi);
 9. Lutfie Natsir, SH (Kasubag. Tata Hubungan Pusat dan Daerah);

Tim Pengelola :

- Ketua : Drs. H. Muchtar Nurlim, M.Si (Karo Perlengkapan Setda Provinsi Sulawesi Selatan);
- Sekretaris : Ahmadi Akli, SE (Kasubag Penghapusan);
- Anggota :
1. H. Abd. Rachman Pole, BA (Kasubag Inventarisasi);

Hal. 3 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dra. Andi Artati (Staf Biro Perlengkapan);

3. Abd. Rasyid Karim, S.Sos (Staf Biro Perlengkapan);

2. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 985/IV/2007 tanggal 12 April 2007 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Tim Pengelola Kegiatan Penyelesaian Tanah pada Lokasi Kawasan Olah Raga di Kompleks Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang untuk Kepentingan Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah H. Andi Muallim, SH., M.Si. atas nama Gubernur Sulawesi Selatan dengan susunan keanggotaan adalah sebagai berikut :

Tim Teknis:

Ketua : Drs. H. Jufri Rahman, M.Si (Karo. Dekonsentrasi Setda Provinsi Sulawesi Selatan);

Sekretaris : H. Mustari Soba, SH., M.Si (Kabag. Penyimp, Pengh, dan Invent);

Anggota :

1. Drs. Jalaluddin Made (Auditor Ahli Muda);
2. M. Yusran, SH., MH (Kabag Perundang-Undangan);
3. Asriyanto, S.SIT (Kasub. Seksi Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah);
4. AKP. Muh. Amin Umar, SH (Kanit Idik V Sat. Reskrim);
5. Drs. Andi Muh. Yasir, M.Si (Camat Biringkanaya);
6. Drs. Sirajuddin K., M.Si (Kasubag bina Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan);
7. Madong Udin Bachrung, B.SC (Penyuluh Pertanian);
8. Amri Indar, BA (Lurah Sudiang Raya);
9. Drs. M. Muhammad Sukardi (Staf Kantor PBB Kota Makassar);
10. Lutfie Natsir, SH (Kasubag. Tata Hubungan Pusat dan Daerah);

Tim Pengelola :

Ketua : Drs. H. Alimuddin Wellang. M.Pd (Karo Perlengkapan Setda Provinsi Sulawesi Selatan);

Sekretaris : Ahmadi Akli, SE (Kasubag Penghapusan);

Anggota :

1. Drs. H.A Badi Sommeng, M.Si (Kabag Pengadaan);

Hal. 4 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016



2. Staf Biro Perlengkapan Bagian Penyimpanan, Penghapusan, dan Inventarisasi 4 (empat) orang (Staf Biro Perlengkapan);

Adapun tugas dari masing-masing Tim baik Tim Teknis maupun Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur tersebut adalah sebagai berikut:

Tim Teknis :

- Meneliti keaslian bukti hak serta kepemilikan atas objek tanah tersebut dan mengadakan peninjauan lapangan apabila dianggap perlu;
- Memberikan pertimbangan-pertimbangan teknis lainnya yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah;
- Memberikan saran dan pertimbangan yang dianggap perlu;

Tugas Tim Pengelola :

- Melakukan pengumpulan data/berkas permohonan penyelesaian tanah;
- Membuat laporan kegiatan serta menandatangani data-data pendukung untuk kelancaran kegiatan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan proses verifikasi oleh Tim Teknis dan Tim Pengelola terhadap permohonan tersebut, maka dari 25 (dua puluh) lima orang warga yang mengaku memiliki hak di atas lokasi GOR Sudiang tersebut, hanya terdapat 5 (lima) orang warga yang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk diusulkan sebagai penerima pembayaran dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, adapun pengusulan tersebut disyaratkan agar Lurah Sudiang Raya yaitu saksi Amri Indar, BA membuat Surat Keterangan sebagai tambahan kelengkapan yang berfungsi untuk penegasan bahwa tanah yang dimohonkan oleh ke-5 (lima) orang warga yang dimaksud benar dikuasai dan digarap secara turun temurun, sehingga berdasarkan adanya hal tersebut di atas maka saksi AMRI INDAR BA selaku Lurah Sudiang Raya membuat Surat Keterangan kepada ke-5 (lima) orang warga yang diantaranya adalah sebagai berikut :
 1. Surat Keterangan Nomor 593/04/SR/IV/2007 tanggal 11 April 2007 untuk warga atas nama DJAFAR selaku ahli waris Kappala bin Bonde;
 2. Surat Keterangan Nomor 593/226/SR/X/2006 tanggal 12 Oktober 2006 untuk warga atas nama SANGKALA bin SABANG selaku ahli waris dari SABANG bin BALLAHI;
 3. Surat Keterangan Nomor 593/02/SR/IV/2007 tanggal 11 April 2007 untuk warga atas nama KAMARIA bin BASO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keterangan Nomor 593/03/SR/V/2007 tanggal 02 Mei 2007 untuk warga atas nama SAID bin MANGGA (DG. TALLE);
5. Surat Keterangan Nomor 593/01/SR/IV/2007 tanggal 11 April 2007 untuk warga atas nama MANGGA bin H. NAIM;
- Bahwa setelah Tim Pengelola dan Tim Teknis melakukan tugasnya sebagaimana di atas terkait dengan adanya permohonan dari 5 (lima) orang warga tersebut di mana hasil tugas Tim Teknis yang dimaksud telah tertuang di dalam Risalah Rapat Hari Senin tanggal 9 April 2007 sebagaimana Berita Acara Rapat Ketiga Tim Teknis Penyelesaian Tanah di Kawasan GOR Sudiang untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pada tanggal 9 April 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Teknis serta didukung dengan adanya Surat Keterangan yang dibuat oleh saksi Amri Indar, BA selaku Lurah Sudiang Raya, maka dibuatlah Nota Dinas pada tanggal 2 Mei 2007 oleh Kepala Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Terdakwa Drs. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd perihal Permohonan Pencairan Dana dan Persetujuan Pembayaran Penyelesaian tanah di Kawasan GOR Sudiang kepada Pengguna Anggaran yaitu saksi H. ANDI MUALLIM, SH., MSi yang sekaligus adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007 untuk selanjutnya Nota Dinas sebagaimana tersebut di atas, dilanjutkan dengan Penerbitan Nota Dinas tanggal 24 Mei 2007 dari Terdakwa Drs. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd selaku Kepala Biro Perlengkapan kepada Sekretaris Daerah sekaligus Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu saksi H. ANDI MUALLIM, SH., MSi perihal Permohonan Persetujuan Pembayaran Penyelesaian Tanah di Lokasi Gedung Olah Raga Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
- Adapun Penerbitan Nota Dinas tanggal 24 Mei 2007 sebagaimana tersebut di atas, didahului/diawali dengan adanya penerbitan Nota Dinas tanggal 24 Mei 2007 dari Kepala Biro Bina Dekonsentrasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus Ketua Tim Teknis yaitu saksi Drs. H. JUFRI RAHMAN, M.Si kepada Kepala Biro Perlengkapan Sekprov Sulawesi Selatan yaitu Terdakwa Drs. H. ALIMUDDIN WELLANG perihal Pelaksanaan Tugas Tim Teknis Penyelesaian Tanah pada Lokasi Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang yang pada pokoknya menerangkan yaitu sebagai berikut :
"Dalam rangka penyelesaian menyeluruh atas tanah enclave yang termasuk di dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1994 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan seluas 74,32 Ha di Sudiang Kecamatan

Hal. 6 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biringkanaya Kota Makassar, maka telah dibentuk Tim Teknis Penyelesaian Tanah pada Lokasi Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 985/IV/Tahun 2007 tanggal 12 April 2007. Tim yang terdiri dari lintas instansi terkait tersebut telah melaksanakan rapat untuk membahas permohonan dari 25 orang yang mengaku belum pernah menerima pembayaran atas persil mereka yang tercakup ke dalam Seritifikat Hak Pakai atas nama Pemda Tingkat I Sulawesi Selatan tersebut di atas. Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir disampaikan kepada Bapak hasil pembahasan dan rekomendasi Tim Teknis untuk dijadikan bahan pertimbangan keputusan lebih lanjut”;

- Bahwa terhadap Nota Dinas tanggal 24 Mei 2007 dari Terdakwa selaku Kepala Biro Perlengkapan kepada saksi H. ANDI MUALLIM, SH., M.Si selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang bertindak selaku Pengguna Anggaran pada lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2007 tersebut, maka ditindaklanjuti oleh Saksi H. ANDI MUALLIM, SH., M.Si dengan disposisi tertanggal 25 Mei 2007 kepada Asisten Administrasi (Asisten III) dengan isi “Selesaikan sesuai dengan ketentuan dan, selanjutnya Asisten Adminitrasi (Asisten III) menindak lanjuti dengan memberikan Disposisi tanggal 28 Mei 2007 kepada Terdakwa Drs. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd selaku Kepala Biro Perlengkapan dengan isi “Harap Diteliti Ulang”. Bahwa selanjutnya, Bendahara Pembantu Biro Perlengkapan yaitu saksi MUH. ARIFIN SYAM, S.Sos mengajukan kuitansi pembayaran untuk ke-5 (lima) orang warga tersebut di atas kepada Bendahara Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu saksi Drs. H. MUH. ANWAR BEDDU senilai Rp3.199.999.800,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang diperuntukkan bagi pembayaran bagi 5 (lima) orang pemohon/warga yang memenuhi persyaratan teknis dan administrasi sebagaimana hasil verifikasi oleh Tim Teknis yang diketuai oleh Saksi Drs. H. JUFRI RAHMAN, M.Si yang kemudian ditindaklanjuti oleh saksi Drs. H. MUH. ANWAR BEDDU selaku Bendahara Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan cara melakukan pembayaran terhadap kegiatan yang dimaksud sebagaimana terdapat pada kuitansi pembayaran, adapun kuitansi tersebut ditandatangani oleh:

1. Pengguna Anggaran (H. ANDI MUALLIM, SH., M.Si) dalam Form :
Setuju Bayar;

Hal. 7 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bendahara Pengeluaran (Drs. H. MUH. ANWAR BEDDU) dalam Form : Lunas Bayar;
 3. Kepala Biro Perlengkapan (Drs. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd) dalam Form : Mengetahui dan; Yang Menerima yaitu : MUH. ARIFIN SYAM, S.Sos;
- Adapun bentuk pembayaran tersebut adalah berupa : Bendahara Pengeluaran (Drs. H. MUH. ANWAR BEDDU) mengeluarkan cek tunai pada Bank Sulawesi Selatan senilai Rp3.199.999.800,00 dan diteruskannya kepada Bendahara Pembantu Biro Perlengkapan yaitu saksi MUH. ARIFIN, S.Sos., untuk selanjutnya oleh saksi MUH. ARIFIN, S.Sos dilakukan pencairan cek dan ditindaklanjuti dengan penyerahan uang secara tunai kepada 5 (lima) orang warga yang dimaksud di atas pada tanggal 15 Juni 2007, untuk selanjutnya 5 (lima) orang warga tersebut menandatangani bukti kuitansi penerimaan uang untuk kemudian diserahkan kembali kepada Bendahara Pengeluaran sebagai bukti pembayaran dan kepentingan pertanggung jawaban pengeluaran anggaran;
 - Adapun sebelum dilakukan pembayaran kepada 5 (lima) orang warga senilai Rp3.199.999.800,00 maka terlebih dahulu Terdakwa Drs. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd mengajukan Nota Dinas kepada saksi Drs. H. ANDI MUALLIM, SH., M.Si perihal penyelesaian pembayaran ganti rugi tanah pada kawasan GOR Sudiang pada tanggal 7 Juni 2007, di mana dalam Nota Dinas tersebut tercantum hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : “sehubungan disposisi Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 6 Juni 2007 mengenai perkembangan Penyelesaian Pembebasan tanah pada Kawasan Gedung Olah Raga Sudiang, maka bersama ini dilaporkan kepada Bapak beberapa hal sebagai berikut :
1. Secara administrasi maupun dokumen pendukung terhadap penyelesaian pembayaran ganti rugi tanah pada Kawasan GOR Sudiang kepada masing-masing Pemohon sudah siap untuk dilaksanakan;
 2. Proses pembayaran dimaksud pada point 1 di atas direncanakan pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2007 setelah proses keuangan selesai di Ruang Rapat Kepala Biro Perlengkapan”;
- Terhadap adanya nota dinas tanggal 6 Juni 2007 sebagaimana tersebut di atas, maka saksi H. ANDI MUALLIM, SH., M.Si memberikan disposisi “dilaksanakan sesuai dengan ketentuan”, dan berdasarkan hal tersebut di atas maka dilakukanlah proses pembayaran pada tanggal 15 Juni 2007 kepada ke-5 (lima) orang warga;

Hal. 8 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun 5 (lima) orang warga tersebut adalah sebagai berikut:
 1. MANGGA bin H. NAIM, luas lokasi 3.200 M2 dengan Persil 39 SII Kohir 27 Ci dan lokasi seluas 39.800 M2 dengan Persil 40 Di Kohir 27 Ci, dengan nilai pembayaran sebesar Rp1.820.899.800,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
 2. JAFAR ahli waris KAPPALA bin BONDE, luas lokasi 8.200 M2 Persil 40 Di Kohir 173 Ci dengan nilai pembayaran sebesar Rp492.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
 3. SANGKALA bin SABANG, luas lokasi 1.000 M2 Persil 11 DII Kohir 378 Ci dengan nilai pembayaran sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 4. H. SAID bin MANGGA DG. TA'LE, dengan luas lokasi 5.085 M2, Persil 37 DI Kohir 403 CI dengan nilai pembayaran sebesar Rp305.100.000,00 (tiga ratus lima juta seratus ribu rupiah);
 5. KAMARIA bin BASO, dengan luas lokasi 8.700 M2, dengan Persil 40 DI Kohir 379 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp522.000.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta rupiah);

Sehingga total pembayaran terhadap ke-5 (lima) orang warga tersebut adalah sebesar Rp3.199.999.800,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

- Adapun pencatatan pengeluaran uang tersebut yaitu pada tanggal 7 Mei 2007, Bendahara Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pembayaran kepada Bendahara Biro Perlengkapan sebagaimana dimaksud di atas, dengan memberikan nomor buku kas yaitu 13518 tanggal 14 Juni 2007 sebesar Rp3.199.999.800,00;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap ke-5 (lima) warga sebagaimana tersebut di atas dilakukan terhadap warga yang diketahui adalah orang yang tidak melakukan hal-hal sebagai berikut dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1994 tersebut terbit;
 1. Tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1994 dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 2. Tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Sulawesi Selatan tentang Sertifikat Hak

Hal. 9 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakai Nomor 5 Tahun 1994 pemegang Hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Tidak pernah mengajukan gugatan perdata mengenai penguasaan tanah oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di lokasi yang dimaksud;
4. Tidak pernah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) terhadap keabsahan Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1994 pemegang Hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;

- Sehingga atas adanya pembayaran tersebut maka pembayaran/pengeluaran keuangan negara sebagaimana dimaksud pada uraian tersebut di atas telah "bertentangan" dengan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu Pasal 32 Ayat (2) yaitu sebagai berikut : "Dalam hal atas suatu tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";
2. Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima";
3. Pasal 12 Huruf a, b, dan d Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyatakan "Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
 - Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah;
 - Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

Hal. 10 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 18 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
Pasal 10 : Pejabat pengguna anggaran / pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang : angka (5) : melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dan angka (11) : mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
Pasal 54 Ayat (2) "pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
Pasal 61 Ayat (1) "setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih";
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd selaku kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus ketua Tim Pengelola pada Kegiatan Penyelesaian Tanah pada lokasi Kawasan Gedung Olah Raga Sudiang untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama-sama dengan saksi AMRI INDAR, BA selaku Lurah Sudiang Raya sekaligus sebagai Anggota Tim Teknis Kegiatan Penyelesaian Tanah pada lokasi Kawasan Olah Raga Sudiang untuk kepentingan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tersebut di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.199.999.800,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Hal. 11 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Sulawesi Selatan tentang Penyimpangan Anggaran Untuk Pembayaran Penyelesaian Tanah di Kompleks Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang Tahun Anggaran 2007 Nomor SR-779/PW21/5/2013 tanggal 14 November 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Drs. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/2565/BKD tanggal 9 Oktober 2006 telah dilantik oleh Gubernur Sulawesi Selatan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2006 sebagai Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.22-85 tanggal 4 Oktober 2006 yang beberapa kewenangannya selaku Kepala Biro Perlengkapan adalah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang di antaranya adalah barang bergerak (kendaraan roda empat dan roda dua) dan barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) bersama-sama dengan saksi AMRI INDAR, BA (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti namun antara tanggal 9 April 2007 sampai dengan tanggal 15 Juni 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam beberapa waktu yang masih dalam tahun 2007, bertempat di Ruang Pola Biro Perlengkapan Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumohardjo Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp3.199.999.800,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya

Hal. 12 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jumlah itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan telah memiliki Hak Pakai atas suatu objek tanah berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1994 Kecamatan Biringkanaya Desa/Kelurahan Sudiang dengan luas 74,32 Ha. (tujuh puluh empat koma tiga dua hektar). Bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1994 yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan tersebut berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dari H. SABANG, dan kawan-kawan dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 105/17/53-01/P/III/1994 tanggal 23 September 1994;
- Bahwa terhadap objek tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1994 pemegang hak yaitu Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan tersebut telah didirikan Kompleks Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang. Adapun Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1994 dengan luas tanah 74,32 Ha pemegang hak adalah Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan telah tercatat sebagai salah satu aset Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu tercatat pada Buku Inventaris (BI) kode A (TANAH) Nomor Urut 25;
- Bahwa terhadap lokasi Kompleks Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang tersebut di atas, pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 terdapat 25 (dua puluh lima) orang warga yang mengaku masih memiliki hak di atas tanah di dalam kompleks Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang tersebut dan mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah di Kawasan Gedung Olah Raga Sudiang kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa terhadap adanya pengakuan dan atau permohonan yang berasal dari 25 (dua puluh lima) orang warga tersebut maka pemerintah provinsi Sulawesi Selatan membentuk Tim Teknis berdasarkan:
 1. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 683/VI/tahun 2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Tim Pengelola Kegiatan Penyelesaian Tanah pada Lokasi Kawasan Olah Raga di Kompleks Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang untuk Kepentingan Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah yaitu Dr. H. SYAHRUL SAHARUDDIN, MS atas nama Gubernur Sulawesi Selatan dengan susunan keanggotaan adalah sebagai berikut

Tim Teknis :

Hal. 13 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : Drs. H. Jufri Rahman, M.Si (Karo. Dekonsentrasi Setda Provinsi Sulawesi Selatan);

Sekretaris : H. Mustari Soba, SH., M.Si (Kabag. Penyimp, Pengh, dan Invent)

Anggota :

1. Drs. Jalaluddin Made (Auditor Ahli Muda);
2. M. Yusran, SH., MH (Kabag Perundang-undangan);
3. Wurianto, BA (Kasub. Seksi Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah);
4. AKP. Muh. Amin Umar, SH (Kanit Idik V Sat. Reskrim);
5. Drs. Andi Muh. Yasir, M.Si (Kasubag. Bina Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan);
6. Madong Udin Bachrung, B.Sc (Koord. Penyuluh Pertanian Lapangan);
7. Ma'fud Salatunlayl, S.STP, M.Si (Lurah Sudiang Raya);
8. Marthen Sambolangi Danga, BA (Kasi. Pengolahan Data dan Informasi);
9. Lutfie Natsir, SH (Kasubag. Tata Hubungan Pusat dan Daerah);

Tim Pengelola :

Ketua : Drs. H. Muchtar Nurlim, M.Si (Karo Perlengkapan Setda Provinsi Sulawesi Selatan);

Sekretaris : Ahmadi Akli, SE (Kasubag Penghapusan);

Anggota :

1. H. Abd. Rachman Pole, BA (Kasubag Inventarisasi);
2. Dra. Andi Artati (Staf Biro Perlengkapan);
3. Abd. Rasyid Karim, S.Sos (Staf Biro Perlengkapan);
2. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 985/IV/2007 tanggal 12 April 2007 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Tim Pengelola Kegiatan Penyelesaian Tanah pada Lokasi Kawasan Olah Raga di Kompleks Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang untuk Kepentingan Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah H. ANDI MUALLIM, SH., M.Si atas nama Gubernur Sulawesi Selatan dengan susunan keanggotaan adalah sebagai berikut:

Tim Teknis:

Hal. 14 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : Drs. H. Jufri Rahman, M.Si (Karo. Dekonsentrasi Setda Provinsi Sulawesi Selatan);

Sekretaris : H. Mustari Soba, SH., M.Si (Kabag. Penyimp, Pengh, dan Invent);

Anggota :

1. Drs. Jalaluddin Made (Auditor Ahli Muda);
2. M. Yusran, SH., MH (Kabag Perundang-undangan);
3. Asriyanto, S.SIT (Kasub. Seksi Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah);
4. AKP. Muh. Amin Umar, SH (Kanit Idik V Sat. Reskrim);
5. Drs. Andi Muh. Yasir, M.Si (Camat Biringkanaya);
6. Drs. Sirajuddin K., M.Si (Kasubag bina Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan);
7. Madong Udin Bachrung, B.Sc (Penyuluh Pertanian);
8. Amri Indar, BA (Lurah Sudiang Raya);
9. Drs. M. Muhammad Sukardi (Staf Kantor PBB Kota Makassar);
10. Lutfie Natsir, SH (Kasubag. Tata Hubungan Pusat dan Daerah);

Tim Pengelola :

Ketua : Drs. H. Alimuddin Wellang. M.Pd (Karo Perlengkapan Setda Provinsi Sulawesi Selatan);

Sekretaris : Ahmadi Akli, SE (Kasubag Penghapusan);

Anggota :

1. Drs. H.A Badi Sommeng, M.Si (Kabag Pengadaan);
2. Staf Biro Perlengkapan Bagian Penyimpanan, Penghapusan, dan Inventarisasi 4 (empat) orang (Staf Biro Perlengkapan);

Adapun tugas dari masing-masing tim baik Tim Teknis maupun Tim Pengelola kegiatan sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur tersebut adalah sebagai berikut:

Tim Teknis:

- Meneliti keaslian bukti hak serta kepemilikan atas objek tanah tersebut dan mengadakan peninjauan lapangan apabila dianggap perlu;
- Memberikan pertimbangan-pertimbangan teknis lainnya yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah;

Hal. 15 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan saran dan pertimbangan yang dianggap perlu;

Tugas Tim Pengelola:

- Melakukan pengumpulan data/berkas permohonan penyelesaian tanah;
- Membuat laporan kegiatan serta menandatangani data-data pendukung untuk kelancaran kegiatan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan proses verifikasi oleh Tim Teknis dan Tim Pengelola maka terhadap permohonan tersebut, maka dari 25 orang warga yang mengaku memiliki hak di atas lokasi GOR Sudiang tersebut, hanya terdapat 5 (lima) orang warga yang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk diusulkan sebagai penerima pembayaran dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, adapun pengusulan tersebut disyaratkan agar Lurah Sudiang Raya yaitu saksi AMRI INDAR, BA membuat Surat Keterangan sebagai tambahan kelengkapan yang berfungsi untuk penegasan bahwa tanah yang dimohonkan oleh ke-5 (lima) orang warga yang dimaksud benar dikuasai dan digarap secara turun temurun, sehingga berdasarkan adanya hal tersebut di atas maka saksi AMRI INDAR, BA selaku Lurah Sudiang Raya sekaligus anggota Tim Teknis membuat Surat Keterangan kepada ke-5 (lima) orang warga yang diantaranya adalah sebagai berikut :
 1. Surat Keterangan Nomor 593/04/SR/IV/2007 tanggal 11 April 2007 untuk warga atas nama DJAFAR selaku ahli waris KAPPALA bin BONDE;
 2. Surat Keterangan Nomor 593/226/SR/X/2006 tanggal 12 Oktober 2006 untuk warga atas nama SANGKALA bin SABANG selaku ahli waris dari SABANG bin BALLAHI;
 3. Surat Keterangan Nomor 593/02/SR/IV/2007 tanggal 11 April 2007 untuk warga atas nama KAMARIA bin BASO;
 4. Surat Keterangan Nomor 593/03/SR/V/2007 tanggal 02 Mei 2007 untuk warga atas nama SAID bin MANGGA (DG. TALLE);
 5. Surat Keterangan Nomor 593/01/SR/IV/2007 tanggal 11 April 2007 untuk warga atas nama MANGGA bin H. NAIM;
- Bahwa setelah Tim Pengelola dan Tim Teknis melakukan tugasnya sebagaimana di atas terkait dengan adanya permohonan dari 5 (lima) orang warga tersebut di mana hasil tugas Tim Teknis yang dimaksud telah tertuang di dalam Risalah Rapat Hari Senin tanggal 9 April 2007 sebagaimana Berita Acara Rapat Ketiga Tim Teknis Penyelesaian Tanah di kawasan GOR Sudiang untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pada tanggal 9 April 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Teknis serta didukung dengan adanya Surat Keterangan yang dibuat

Hal. 16 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi AMRI INDAR, BA selaku Lurah Sudiang Raya sekaligus anggota Tim Teknis, maka dibuatlah Nota Dinas tanggal 2 Mei 2007 oleh Kepala Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Terdakwa Drs. H. ALIMUDDIN WELLANG perihal Permohonan Pencairan Dana dan Persetujuan Pembayaran Penyelesaian Tanah di Kawasan GOR Sudiang kepada Pengguna Anggaran yaitu saksi H. ANDI MUALLIM, SH., MSi yang sekaligus adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007 untuk selanjutnya Nota Dinas sebagaimana tersebut di atas, dilanjutkan dengan Penerbitan Nota Dinas tanggal 24 Mei 2007 dari Terdakwa Drs. H. ALIMUDDIN WELLANG selaku Kepala Biro Perlengkapan kepada Sekretaris Daerah sekaligus Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu saksi H. ANDI MUALLIM, SH., MSi perihal Permohonan Persetujuan Pembayaran Penyelesaian Tanah di lokasi GOR Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;

- Adapun Penerbitan Nota Dinas tanggal 24 Mei 2007 sebagaimana tersebut di atas, didahului/diawali dengan adanya penerbitan Nota Dinas tanggal 24 Mei 2007 dari Kepala Biro Bina Dekonsentrasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus Ketua Tim Teknis yaitu saksi Drs. H. JUFRI RAHMAN, M.Si kepada Kepala Biro Perlengkapan Sekprov Sulawesi Selatan yaitu Terdakwa Drs. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd perihal Pelaksanaan Tugas Tim Teknis Penyelesaian Tanah pada lokasi Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang yang pada pokoknya menerangkan yaitu sebagai berikut: "Dalam rangka penyelesaian menyeluruh atas tanah enclave yang termasuk di dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1994 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan seluas 74,32 Ha di Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, maka telah dibentuk Tim Teknis Penyelesaian Tanah pada lokasi Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 985/IV/Tahun 2007 tanggal 12 April 2007. Tim yang terdiri dari lintas instansi terkait tersebut telah melaksanakan rapat untuk membahas permohonan dari 25 orang yang mengaku belum pernah menerima pembayaran atas persil mereka yang tercakup ke dalam Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemda Tingkat I Sulawesi Selatan tersebut di atas. Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir disampaikan kepada Bapak hasil pembahasan dan rekomendasi Tim Teknis untuk dijadikan bahan pertimbangan keputusan lebih lanjut";

Hal. 17 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Nota Dinas tanggal 24 Mei 2007 dari Terdakwa selaku Kepala Biro Perlengkapan kepada saksi H. ANDI MUALLIM, SH., M.Si selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang bertindak selaku Pengguna Anggaran pada lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2007 tersebut, maka ditindaklanjuti oleh saksi H. ANDI MUALLIM, SH., M.Si dengan disposisi tertanggal 25 Mei 2007 kepada Asisten Administrasi (Asisten III) dengan isi "Selesaikan sesuai dengan ketentuan dan, selanjutnya Asisten Adminitrasi (Asisten III) menindak lanjuti dengan memberikan Disposisi tanggal 28 Mei 2007 kepada Terdakwa Drs. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd selaku Kepala Biro Perlengkapan dengan isi "Harap Diteliti Ulang". Bahwa selanjutnya, Bendahara Pembantu Biro Perlengkapan yaitu saksi MUH. ARIFIN SYAM, S.Sos mengajukan kuitansi pembayaran untuk ke-5 (lima) orang warga tersebut di atas kepada Bendahara Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu saksi Drs. H. MUH. ANWAR BEDDU senilai Rp3.199.999.800,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang diperuntukkan bagi pembayaran bagi 5 (lima) orang pemohon/warga yang memenuhi persyaratan teknis dan administrasi sebagaimana hasil verifikasi oleh Tim Teknis yang diketuai oleh saksi Drs. H. JUFRI RAHMAN, M.Si yang kemudian ditindaklanjuti oleh saksi Drs. H. MUH. ANWAR BEDDU selaku Bendahara Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan cara melakukan pembayaran terhadap kegiatan yang dimaksud sebagaimana terdapat pada kuitansi pembayaran, adapun kuitansi tersebut ditandatangani oleh:
 1. Pengguna Anggaran (H. ANDI MUALLIM, SH., M.Si) dalam Form : Setuju Bayar;
 2. Bendahara Pengeluaran (Drs. H. MUH. ANWAR BEDDU) dalam Form : Lunas Bayar;
 3. Kepala Biro Perlengkapan (Drs. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd) dalam Form : Mengetahui dan; Yang Menerima yaitu : MUH. ARIFIN SYAM, S.Sos;
- Adapun bentuk pembayaran tersebut adalah berupa : Bendahara Pengeluaran (Drs. H. MUH. ANWAR BEDDU) mengeluarkan cek tunai pada Bank Sulawesi Selatan senilai Rp3.199.999.800,00 dan diserahkannya kepada Bendahara Pembantu Biro Perlengkapan yaitu saksi MUH. ARIFIN, S.Sos., untuk selanjutnya oleh saksi MUH. ARIFIN, S.Sos dilakukan

Hal. 18 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan cek dan ditindaklanjuti dengan penyerahan uang secara tunai kepada 5 (lima) orang warga yang dimaksud di atas pada tanggal 15 Juni 2007, untuk selanjutnya 5 (lima) orang warga tersebut menandatangani bukti kuitansi penerimaan uang untuk kemudian diserahkan kembali kepada Bendahara Pengeluaran sebagai bukti pembayaran dan kepentingan pertanggungjawaban pengeluaran anggaran;

- Adapun sebelum dilakukan pembayaran kepada 5 (lima) orang warga senilai Rp3.199.999.800,00 maka terlebih dahulu Terdakwa Drs. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd mengajukan Nota Dinas kepada saksi Drs. H. ANDI MUALLIM, SH., M.Si perihal penyelesaian pembayaran ganti rugi tanah pada kawasan GOR Sudiang pada tanggal 7 Juni 2007, di mana dalam Nota Dinas tersebut tercantum hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: “sehubungan disposisi Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 6 Juni 2007 mengenai perkembangan Penyelesaian Pembebasan tanah pada Kawasan Gedung Olah Raga Sudiang, maka bersama ini dilaporkan kepada Bapak beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara administrasi maupun dokumen pendukung terhadap penyelesaian pembayaran ganti rugi tanah pada Kawasan GOR Sudiang kepada masing-masing Pemohon sudah siap untuk dilaksanakan;
2. Proses pembayaran dimaksud pada point 1 di atas direncanakan pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2007 setelah proses keuangan selesai di Ruang Rapat Kepala Biro Perlengkapan;

- Terhadap adanya Nota Dinas tanggal 6 Juni 2007 sebagaimana tersebut di atas, maka saksi H. ANDI MUALLIM, SH., M.Si memberikan disposisi “dilaksanakan sesuai dengan ketentuan”, dan berdasarkan hal tersebut di atas maka dilakukanlah proses pembayaran pada tanggal 15 Juni 2007 kepada ke-5 (lima) orang warga:

- Adapun 5 (lima) orang warga tersebut adalah sebagai berikut:

1. MANGGA bin H. NAIM, luas lokasi 3.200 M2 dengan Persil 39 SII Kohir 27 Ci dan lokasi seluas 39.800 M2 dengan Persil 40 Di Kohir 27 Ci, dengan nilai pembayaran sebesar Rp1.820.899.800,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
2. JAFAR ahli waris KAPPALA bin BONDE, luas lokasi 8.200 M2 Persil 40 Di Kohir 173 Ci dengan nilai pembayaran sebesar Rp492.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah);

Hal. 19 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SANGKALA bin SABANG, luas lokasi 1.000 M2 Persil 11 DII Kohir 378 Ci dengan nilai pembayaran sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
4. H. SAID bin MANGGA DG. TA'LE, dengan luas lokasi 5.085 M2, Persil 37 DI Kohir 403 CI dengan nilai pembayaran sebesar Rp305.100.000,00 (tiga ratus lima juta seratus ribu rupiah);
5. KAMARIA bin BASO, dengan luas lokasi 8.700 M2, dengan Persil 40 Dii Kohir 379 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp522.000.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta rupiah);

Sehingga total pembayaran terhadap ke-5 (lima) warga tersebut adalah sebesar Rp3.199.999.800,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

- Adapun pencatatan pengeluaran uang tersebut yaitu pada tanggal 7 Mei 2007, Bendahara Pengeluaran Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pembayaran kepada Bendahara Biro Perlengkapan sebagaimana dimaksud di atas, dengan memberikan nomor buku kas yaitu 13518 tanggal 14 Juni 2007 sebesar Rp3.199.999.800,00;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap ke-5 (lima) orang warga sebagaimana tersebut di atas dilakukan terhadap orang yang diketahui adalah orang yang tidak melakukan hal-hal sebagai berikut dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1994 tersebut terbit:
 1. Tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1994 dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 2. Tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Sulawesi Selatan tentang Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1994 pemegang hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
 3. Tidak pernah mengajukan gugatan perdata mengenai penguasaan tanah oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di lokasi yang dimaksud;
 4. Tidak pernah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) terhadap keabsahan Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1994 pemegang hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Sehingga atas adanya pembayaran tersebut maka pembayaran/pengeluaran keuangan negara sebagaimana dimaksud pada uraian tersebut di atas telah "bertentangan" dengan:

Hal. 20 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu Pasal 32 Ayat (2) yaitu : “Dalam hal atas suatu tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;
2. Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”;
3. Pasal 12 Huruf a, b, dan d Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyatakan “Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
 - Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah;
 - Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
4. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 10 : Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang : angka (5) : melakukan pengujian atas

Hal. 21 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan dan memerintahkan pembayaran dan angka (11) : mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 54 Ayat (2) "pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 61 Ayat (1) "setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih";

- Adapun Terdakwa selaku Kepala Biro Perlengkapan Sekprov Sulawesi Selatan tahun 2007 yang berwenang dalam hal merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang di antaranya adalah barang bergerak (kendaraan roda empat dan roda dua) dan barang tidak bergerak (tanah dan bangunan), maka salah satu objek kewenangan Terdakwa adalah melakukan inventarisasi terhadap barang bergerak dalam hal ini adalah suatu objek tanah yang terdapat dalam Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 5 Tahun 1994 yang dimiliki oleh pemerintah Daerah Sulawesi Selatan, bahwa terhadap kewenangan Terdakwa tersebut maka Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa pengajuan Nota Dinas yang bertujuan sebagai syarat administrasi pencairan uang negara dalam hal pembayaran penyelesaian tanah pada Kawasan Olah Raga Sudiang tahun 2007 sebagaimana tersebut di atas, adalah pengajuan permintaan persetujuan pembayaran yang bertentangan dengan kewenangannya oleh karena Terdakwa seharusnya melakukan pengamanan terhadap aset milik pemerintah daerah provinsi Sulawesi Selatan dengan cara tidak mengajukan Nota Dinas yang bertujuan untuk persetujuan pembayaran yang selanjutnya nota dinas tersebut justru menjadi dasar pengeluaran uang negara/daerah terhadap aset yang masih dimiliki secara sah oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu berupa objek tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1994 seluas 74,32 Ha. (tujuh puluh empat koma tiga dua hektar);

Hal. 22 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun saksi AMRI INDAR, BA selaku Lurah Sudiang Raya seharusnya mengetahui atau patut menduga bahwa terhadap pengajuan/permohonan pembayaran atas suatu objek tanah yang diajukan oleh 5 (lima) orang warga tersebut di atas adalah pengajuan pembayaran yang tidak sah oleh karena di atas objek tanah yang dimaksud telah berdiri Kompleks Olah Raga berupa Gedung Olah Raga dan fasilitas penunjang olah raga lainnya, hal mana fasilitas olah raga tersebut di atas lokasi tanah yang dimaksud berada di wilayah Kelurahan Sudiang Raya tempat saksi AMRI INDAR, BA bertindak selaku Lurah, selain daripada itu, saksi AMRI INDAR, BA selaku Lurah di Kelurahan Sudiang Raya maka saksi AMRI INDAR, BA seharusnya telah mengetahui bahwa atas objek tanah tersebut adalah objek tanah dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1994 atas nama Pemegang Hak yaitu Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan sehingga terhadap hal tersebut di atas maka Terdakwa selaku Lurah Sudiang Raya tidak sepatutnya menerbitkan surat keterangan terhadap ke 5 (lima) orang warga sebagaimana terurai di atas;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd selaku Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus Ketua Tim Pengelola pada Kegiatan Penyelesaian Tanah pada lokasi Kawasan Gedung Olah Raga Sudiang untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 bersama-sama dengan saksi AMRI INDAR, BA selaku Lurah Sudiang Raya tahun 2007 sekaligus sebagai Anggota Tim Teknis Kegiatan Penyelesaian Tanah pada lokasi Kawasan Olah Raga Sudiang untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007, sebagaimana tersebut di atas telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukannya dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.199.999.800,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan tentang Penyimpangan Anggaran untuk Pembayaran Penyelesaian Tanah di Kompleks Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang Tahun Anggaran 2007 Nomor SR-779/PW21/5/2013 tanggal 14 November 2013;

Hal. 23 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Drs. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 15 Juli 2014 sebagai berikut:

1. - Menyatakan Terdakwa Drs. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Drs. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd terbukti bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd yaitu selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarnya maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan di Rumah Tahanan Negara Makassar;
3. Menetapkan barang bukti yaitu sebagai berikut:

Hal. 24 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar kuitansi penyelesaian harga untuk pelepasan hak-hak pada kegiatan penyelesaian dan pembebasan tanah;
- 1 (satu) lembar disposisi;
- 1 (satu) lembar Nota Dinas tanggal 24 Mei 2007 perihal Permohonan Persetujuan Pembayaran Penyelesaian Tanah di Lokasi GOR Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
- 1 (satu) lembar Nota Dinas tanggal 2 Mei 2007 perihal Permohonan Pencairan Dana dan Persetujuan Pembayaran Penyelesaian Tanah di Kawasan Gedung Olah Raga Sudiang;
- 1 (satu) lembar buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek pada Biro Perlengkapan tanggal 29 Juni 2007;
- 1 (satu) rangkap Nota Dinas tanggal 24 Mei 2007 perihal Pelaksanaan Tugas Tim Teknis Penyelesaian Tanah pada Lokasi Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang dari Kepala Biro bina Dekonsentrasi kepada Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi Sulawesi Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Nota Dinas tanggal 2 Mei 2007 perihal Permohonan Pencairan Dana dan Persetujuan Pembayaran Penyelesaian Tanah di Kawasan Gedung Olah Raga Sudiang dari Kepala Biro Perlengkapan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Nota Dinas tanggal 24 Mei 2007 perihal Permohonan Persetujuan Pembayaran Penyelesaian Tanah di Lokasi GOR Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 985/IV/Tahun 2007 tanggal 12-4-2007 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Tim Pengelola Kegiatan Penyelesaian Tanah pada Lokasi Kawasan Olah Raga Sudiang untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 683/VI/Tahun 2006 tanggal 13-6-2006 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Tim Pengelola Kegiatan Penyelesaian Tanah pada Lokasi Kawasan Olah Raga Sudiang untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Berita Acara Rapat Ketiga Tim Teknis Penyelesaian Tanah Lokasi Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang tanggal 9 April 2007;
- Surat Tugas Nomor 094/429/Set;

Hal. 25 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tugas Nomor 054/2952/DEKON tanggal 05 Juni 2005;
- 1 (satu) rangkap Buku Inventaris (BI) A. TANAH Nomor Kode Lokasi 11.22.00.04.00.00.00 SKPD Biro Pengelolaan Asset Daerah Setda Provinsi Sulawesi Selatan;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 162/85/DPRD/IV/2005 tanggal 5 April 2005;
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/2565/BKD tanggal 9 Oktober 2006;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Dekonsentrasi kepada Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 22 Desember 2006 perihal Permohonan Ganti Rugi Tanah atas nama Ahli Waris alm. Bora Pagorai Pajja dan Drs. Syamsul Bachri terletak di kawasan KNPI Sudiang Kota Makassar;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah PKP Sudiang dari Abd. Samad bin Bora tanggal 18 Desember 2006;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Drs. Syamsul Bachri, M.Si;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Dekonsentrasi kepada Kepala Biro Perlengkapan tanggal 22 Mei 2006 perihal Permohonan Ganti Rugi Tanah atas nama Kulle dan Djafar terletak di Lokasi Kawasan KNPI Sudiang Kota Makassar;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Tanah Milik Kulle tanggal 04-05-2006;

Hal. 26 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah yang Terkena Jalan Utama Pembangunan Kawasan Stadion Olah Raga Sudiang dari Djafar tanggal 1 Mei 2006;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Nota Dinas dari Kepala Biro Dekonsentrasi kepada Kepala Biro Perlengkapan tanggal 23 Juli 2007 perihal Permohonan Ganti Rugi Tanah Proyek KNPI Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Ganti Rugi Tanah Milik alm. Borahima bin Baco Batiling tanggal 11 September 2006;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Ganti Rugi Tanah Milik Hama bin Tepu tanggal 10 Maret 2006;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Dekonsentrasi kepada Kepala Biro Perlengkapan tanggal 13 Juni 2006 perihal Permohonan Ganti Rugi Tanah atas nama Sulaiman dan H. Said bin Mangga Dg. Ta'le terletak di Lokasi Kawasan KNPI Sudiang Kota Makassar;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Ganti Rugi Tanah dari Sulaiman tanggal 22 Mei 2006;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Ganti Rugi Tanah dari H. Said bin Mangga Dg. Ta'le tanggal 22 Mei 2006;
- 1 (satu) rangkap fotokopi lembar disposisi tanggal 13/02.06;
- 1 (satu) rangkap fotokopi lembar disposisi tanggal 20/III/06;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Ganti Rugi Tanah dari Lenteng bin Sangkala Hofd tanggal 13 Februari 2006;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Ganti Rugi Tanah dari Yuna Dg. Rani tanggal 3 Februari 2006;
- 1 (satu) rangkap fotokopi surat permohonan ganti rugi tanah dari Nurnia Dg. Suci tanggal 10 Februari 2006;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah yang terletak di Kawasan KNPI Sudiang Makassar tanggal 25-2-2006 dari Sallara;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Peninjauan Objek yang dimaksud tanpa tanggal dari MUIN;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pembayaran Tanah oleh Panitia Pembebasan Tanah (KNPI) Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya tanggal 25 Februari 2006 dari Affandi Bostam;

Hal. 27 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah tanggal 2 Januari 2006 dari H. Mangga bin H. Naim;
- 1 (satu) rangkap fotokopi lembar disposisi tanggal 13/2/06;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah tanggal 23 Januari 2006 dari Tani;
- 1 (satu) rangkap fotokopi lembar disposisi tanggal 2/10/06;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi tanah tanggal 27 September 2006 dari Drs. Syamsul Bachri, M.Si;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Ganti Rugi Tanah tanggal 05 September 2006 dari Harrang bin Mappa;
- 1 (satu) rangkap fotokopi lembar disposisi tanggal 13/2/06;
- 1 (satu) rangkap fotokopi lembar disposisi tanggal 14/2/06;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah tanggal 4 Januari 2006 dari Jumiati;
- 1 (satu) rangkap fotokopi lembar disposisi tanggal 7/2/06;
- 1 (satu) rangkap fotokopi lembar disposisi tanggal 6/2/06;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah tanggal 1-2-2006 dari Mamma;
- 1 (satu) rangkap fotokopi lembar disposisi tanggal 14/02/06;
- 1 (satu) rangkap fotokopi lembar disposisi tanggal 13/02/06;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah tanggal 8-2-2006 dari Jafar;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Ganti Rugi Tanah tanggal 30 Januari 2006 dari Yuna Dg. Rani;
- 1 (satu) rangkap fotokopi lembar disposisi tanggal 7/2/06;
- 1 (satu) rangkap fotokopi lembar disposisi tanggal 3/1/06;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi tanggal 27-1-2006 dari Baco Daud;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1994 nama pemegang hak "Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Berkedudukan di Ujung Pandang";

Dikembalikan ke Kantor Biro Pengelolaan Asset Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 28 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 26/Pid.Sus/2014/PN.Mks tanggal 5 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) lembar kuitansi penyelesaian harga untuk pelepasan hak-hak pada kegiatan penyelesaian dan pembebasan tanah;
 - 1 (satu) lembar disposisi;
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas tanggal 24 Mei 2007 perihal Permohonan Persetujuan Pembayaran Penyelesaian Tanah di Lokasi GOR Sudiang Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas tanggal 2 Mei 2007 perihal Permohonan Pencairan Dana dan Persetujuan Pembayaran Penyelesaian Tanah di Kawasan Gedung Olah Raga Sudiang;
 - 1 (satu) lembar buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek pada Biro Perlengkapan tanggal 29 Juni 2007;
 - 1 (satu) rangkap Nota Dinas tanggal 24 Mei 2007 perihal Pelaksanaan Tugas Tim Teknis Penyelesaian Tanah pada Lokasi Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang dari Kepala Biro bina Dekonsentrasi kepada Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi Sulawesi Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi Nota Dinas tanggal 2 Mei 2007 perihal Permohonan Pencairan Dana dan Persetujuan Pembayaran

Hal. 29 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Tanah di Kawasan Gedung Olah Raga Sudiang dari Kepala Biro Perlengkapan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

- 1 (satu) rangkap fotokopi Nota Dinas tanggal 24 Mei 2007 perihal Permohonan Persetujuan Pembayaran Penyelesaian Tanah di Lokasi GOR Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 985/IV/Tahun 2007 tanggal 12-4-2007 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Tim Pengelola Kegiatan Penyelesaian Tanah pada Lokasi Kawasan Olah Raga Sudiang untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 683/VI/Tahun 2006 tanggal 13-6-2006 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Tim Pengelola Kegiatan Penyelesaian Tanah pada Lokasi Kawasan Olah Raga Sudiang untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Berita Acara Rapat Ketiga Tim Teknis Penyelesaian Tanah Lokasi Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang tanggal 9 April 2007;
- Surat Tugas Nomor 094/429/Set;
- Surat Tugas Nomor 054/2952/DEKON tanggal 05 Juni 2005;
- 1 (satu) rangkap Buku Inventaris (BI) A. TANAH Nomor Kode Lokasi 11.22.00.04.00.00.00 SKPD Biro Pengelolaan Asset Daerah Setda Provinsi Sulawesi Selatan;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 162/85/DPRD/IV/2005 tanggal 5 April 2005;
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/2565/BKD tanggal 9 Oktober 2006;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal. 30 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Nota Dinas dari Kepala Biro bina Dekonsentrasi kepada Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 22 Desember 2006 perihal Permohonan Ganti Rugi Tanah atas nama Ahli Waris alm. Bora Pagorai Pajja dan Drs. Syamsul Bachri Terletak di Kawasan KNPI Sudiang Kota Makassar;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah PKP Sudiang dari Abd. Samad bin Bora tanggal 18 Desember 2006;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Drs. Syamsul Bachri, M.Si;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Nota Dinas dari Kepala Biro bina Dekonsentrasi kepada Kepala Biro Perlengkapan tanggal 22 Mei 2006 perihal Permohonan Ganti Rugi Tanah atas nama Kulle dan Djafar terletak di Lokasi Kawasan KNPI Sudiang Kota Makassar;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Tanah Milik Kulle tanggal 04-05-2006;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah yang Terkena Jalan Utama Pembangunan Kawasan Stadion Olah Raga Sudiang dari Djafar tanggal 1 Mei 2006;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Nota Dinas dari Kepala Biro Dekonsentrasi kepada Kepala Biro Perlengkapan tanggal 23 Juli 2007 perihal Permohonan Ganti Rugi Tanah Proyek KNPI Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Ganti Rugi Tanah Milik alm. Borahima bin Baco Batiling tanggal 11 September 2006;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Ganti Rugi Tanah Milik Hama bin Tepu tanggal 10 Maret 2006;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Nota Dinas dari Kepala Biro bina Dekonsentrasi kepada Kepala Biro Perlengkapan tanggal 13 Juni 2006 perihal Permohonan Ganti Rugi Tanah atas nama Sulaiman dan H. Said bin Mangga Dg. Ta'le Terletak di Lokasi Kawasan KNPI Sudiang Kota Makassar;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Ganti Rugi Tanah dari Sulaiman tanggal 22 Mei 2006;

Hal. 31 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Ganti Rugi Tanah dari H. Said bin Mangga Dg. Ta'le tanggal 22 Mei 2006;
- 1 (satu) rangkap fotokopi lembar disposisi tanggal 13/02/06;
- 1 (satu) rangkap fotokopi lembar disposisi tanggal 20/III/06;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Ganti Rugi Tanah dari Lenteng bin Sangkala Hofd tanggal 13 Februari 2006;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Ganti Rugi Tanah dari Yuna Dg. Rani tanggal 3 Februari 2006;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Ganti Rugi Tanah dari Nurnia Dg. Suci tanggal 10 Februari 2006;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah yang terletak di Kawasan KNPI Sudiang Makassar tanggal 25-2-2006 dari Sallara;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Peninjauan Objek yang dimaksud tanpa tanggal dari MUIN;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pembayaran Tanah oleh Panitia Pembebasan Tanah (KNPI) Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya tanggal 25 Februari 2006 dari Affandi Bostam;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah tanggal 2 Januari 2006 dari H. Mangga bin H. Naim;
- 1 (satu) rangkap fotokopi lembar disposisi tanggal 13/2/06;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah tanggal 23 Januari 2006 dari Tani;
- 1 (satu) rangkap fotokopi lembar disposisi tanggal 2/10/06;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah tanggal 27 September 2006 dari Drs. Syamsul Bachri, M.Si;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Ganti Rugi Tanah tanggal 05 September 2006 dari Harrang bin Mappa;
- 1 (satu) rangkap fotokopi lembar disposisi tanggal 13/2/06;
- 1 (satu) rangkap fotokopi lembar disposisi tanggal 14/2/06;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah tanggal 4 Januari 2006 dari Jumiati;
- 1 (satu) rangkap fotokopi lembar disposisi tanggal 7/2/06;
- 1 (satu) rangkap fotokopi lembar disposisi tanggal 6/2/06;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah tanggal 1-2-2006 dari Mamma;
- 1 (satu) rangkap fotokopi lembar disposisi tanggal 14/02/06;

Hal. 32 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotokopi lembar disposisi tanggal 13/02/06;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah tanggal 8-2-2006 dari Jafar;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Ganti Rugi Tanah tanggal 30 Januari 2006 dari Yuna Dg. Rani;
- 1 (satu) rangkap fotokopi lembar disposisi tanggal 7/2/06;
- 1 (satu) rangkap fotokopi lembar disposisi tanggal 3/1/06;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi tanggal 27-1-2006 dari Baco Daud;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1994 nama pemegang hak "Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Berkedudukan di Ujung Pandang";

Dikembalikan ke Kantor Biro Pengelolaan Asset Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan;

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS tanggal 14 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Agustus 2014 Nomor 26/Pid.Sus/2014/PN.Mks, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Maret 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak

Hal. 33 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Maret 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Februari 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Maret 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang syarat Formil Pengajuan Kasasi:

1. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar telah memutus perkara banding dengan Putusan Nomor 39/Pid.Sus.Kor/2015/PT.MKS tanggal 11 Desember 2015 dan Pemohon Kasasi telah menerima pemberitahuan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sesuai dengan surat pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Makassar dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar;
 2. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 39/Pid.Sus.Kor/2015/PT.MKS tanggal 11 Desember 2015, Pemohon Kasasi keberatan atas putusan tersebut dan mengajukan permohonan kasasi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 berdasarkan Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks maka dengan demikian permohonan kasasi ini masih dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi "permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan diberitahukan kepada Terdakwa";
- Maka sudah selayaknya permohonan kasasi Pemohon Kasasi dapat diterima;

Hal. 34 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon Kasasi menyerahkan memori kasasi ini pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri Makassar, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi diajukan sebagaimana diatur dalam Pasal 248 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga sudah selayaknya memori kasasi ini dapat diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Agung;

B. Tentang Syarat Materiil Pengajuan Kasasi:

Bahwa pada dasarnya Pemohon Kasasi menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memutus Perkara 39/Pid.Sus.Kor/2015/PT.MKS yang mengambil alih pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 26/Pid.Sus/2014/PN.Mks, karena telah salah/keliru dalam penerapan hukum dan tidak mengadili dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang dengan mengabaikan alat bukti yang ada di persidangan, namun Pemohon Kasasi sependapat penuh dengan pertimbangan yang diberikan Anggota Majelis Hakim 2 dalam pertimbangan *dissenting opinion*-nya;

Bahwa kekeliruan penerapan hukum dan pengabaian alat bukti yang dilakukan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* adalah sebagai berikut:

- I. Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memutus Perkara 39/Pid.Sus.Kor/2015/PT.MKS *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 26/Pid.Sus/2014/PN.Mks telah keliru/salah dalam penerapan hukum dan tidak mengadili menurut ketentuan undang-undang dengan mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan alat bukti dan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain serta mengabaikan alat bukti yang ada di dalam persidangan;
- II. Bahwa Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";
- III. Bahwa untuk memperoleh keyakinan tersebut maka dalam memberikan keputusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti yang diajukan di

Hal. 35 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;

- IV. Bahwa Majelis Hakim yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa Pemohon Kasasi sebagai Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan yang berwenang merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan seharusnya melakukan pengamanan terhadap aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1994 milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga menurut Majelis Hakim perkara *a quo* Pemohon Kasasi tidak boleh untuk membayar ganti rugi tanah GOR Sudiang kepada masyarakat yang melakukan permohonan pembayaran;

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam hal tersebut telah mengabaikan keterangan saksi Drs. H. JUFRI RAHMAN, M.Si selaku Ketua Tim Teknis Penyelesaian Ganti Rugi Tanah GOR Sudiang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 683/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006 dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 985/IV/2007 tanggal 12 April 2007 yang dalam persidangan menerangkan bahwa: "pembahasan tentang penyelesaian tanah GOR Sudiang tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2003 dalam hal ini periode Kepala Biro bina Dekonsentrasi Setwil Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan Kepala Biro Perlengkapan Setwil Provinsi Sulawesi Selatan 2006 Drs. MUHTAR NURLIM M.Si, di lain hal Pemohon Kasasi Drs. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd diangkat/ditetapkan dalam jabatan Kepala Biro Perlengkapan 04 Oktober 2006, adapun tahun 2006 penyelesaian pembayaran tersebut tidak dilakukan oleh karena masih terdapat beberapa kekurangan dari persyaratan yang diajukan oleh masing-masing pemohon, sehingga pembayaran tersebut tidak dilakukan, dan karena itulah dilakukan penelitian lanjutan dan lebih mendalam oleh tim teknis di tahun 2007;

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* selain mengabaikan keterangan saksi juga mengabaikan alat bukti surat yang berkaitan dengan kesaksian saksi Drs. H. JUFRI RAHMAN, M.Si tersebut yaitu Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/2565/BKD tanggal 09 Oktober 2006 yang berisi Pemohon Kasasi telah dilantik oleh Gubernur

Hal. 36 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2006 dalam kedudukannya sebagai Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.22-85 tanggal 4 Oktober 2006;

Alat bukti surat lain yang diabaikan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* adalah Nota Dinas dari Kepala Biro Dekonsentrasi kepada Kepala Biro Perlengkapan tanggal 22 Mei 2006 perihal Permohonan Ganti Rugi Tanah atas nama Kulle dan Djafar yang terletak di Lokasi Kawasan KNPI Sudiang Kota Makassar dan Nota Dinas dari Kepala Biro Dekonsentrasi kepada Kepala Biro Perlengkapan tanggal 13 Juni 2006 perihal Permohonan Ganti Rugi Tanah atas nama Sulaiman dari H. Said bin Mangga Dg Ta'le yang terletak di Lokasi Kawasan KNPI Sudiang Kota Makassar;

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum terkait dengan pertimbangan unsur sebagai Kepala Biro Perlengkapan yang tugasnya merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan aset milik Provinsi Sulawesi Selatan, yang menurut Majelis Hakim *Judex Facti* seharusnya atas tugas tersebut Pemohon Kasasi mempertahankan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan termasuk tanah GOR Sudiang yang telah bersertifikat Hak Pakai Nomor 05 Tahun 1994;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. H. JUFRI RAHMAN, M.Si dan bukti surat berupa Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/2565/BKD tanggal 09 Oktober 2006 yang berisi bahwa Pemohon Kasasi telah dilantik oleh Gubernur Sulawesi Selatan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2006 dalam kedudukannya sebagai Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.22-85 tanggal 4 Oktober 2006, Nota Dinas dari Kepala Biro Dekonsentrasi kepada Kepala Biro Perlengkapan tanggal 22 Mei 2006 perihal permohonan Ganti Rugi Tanah atas nama Kulle dan Djafar yang terletak di Lokasi Kawasan KNPI Sudiang Kota Makassar dan Nota Dinas dari Kepala Biro Dekonsentrasi kepada Kepala Biro Perlengkapan tanggal 13 Juni 2006 perihal Permohonan Ganti Rugi Tanah atas nama Sulaiman dari H. Said bin Mangga Dg Ta'le yang terletak di Lokasi Kawasan KNPI Sudiang Kota Makassar, maka dalam hal ini Pemohon Kasasi tidak ikut

Hal. 37 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat dalam Perencanaan Anggaran 2006 untuk pembayaran tanah GOR Sudiang tersebut;

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya terkait dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa tugas KPA salah satunya adalah melaksanakan anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya, sehingga ketika Pemohon Kasasi dilantik sebagai Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Perlengkapan Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan, maka sudah seharusnya Pemohon Kasasi melaksanakan tugasnya untuk membayar ganti rugi tanah GOR Sudiang yang telah dianggarkan tersebut dengan mekanisme dan prosedur yang telah dilalui sebelumnya;

Dengan demikian tidak ada unsur menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sehingga putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar seharusnya batal demi hukum;

- V. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah mengabaikan alat bukti di dalam persidangan yaitu barang bukti berupa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 683/VI/Tahun 2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Tim Pengelola Kegiatan Penyelesaian Tanah Pada Lokasi Kawasan Olah Raga Sudiang, dan Berita Acara Tim Teknis Penyelesaian Tanah Lokasi Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang tanggal 09 April 2007 yang berisi rekomendasi pembayaran ganti rugi tanah Lokasi GOR Sudiang kepada lima orang pemohon yaitu atas nama DJAFAR/KAPPALA bin BONDE, H.SAID bin MANGGA Dg.TA'LE, MANGGA bin HAJI NAIM, SANGKALA bin SABANG dan KAMARIA bin BASO;

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memutus Perkara 39/Pid.Sus.Kor/2015/PT.MKS *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 26/Pid.Sus/2014/PN.Mks tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya terkait dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Hal. 38 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang menyebutkan bahwa “Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 985/IV/Tahun 2007 tertanggal 12 April 2007 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Tim Pengelola Kegiatan Penyelesaian Tanah Pada Lokasi Kawasan Olah Raga Sudiang Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, memutuskan bahwa Pemohon Kasasi sebagai Ketua Tim Pengelola dalam kegiatan tersebut, sehingga hal tersebut termasuk dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara. Bahwa atas dasar surat keputusan tersebut maka Pemohon Kasasi mempunyai kewajiban hukum melaksanakan tugas yang diberikan sebagaimana yang tertuang dalam surat keputusan yaitu sebagai Ketua Tim Pengelola, dengan tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan data / berkas permohonan penyelesaian tanah;
2. Membuat laporan kegiatan serta menandatangani data-data pendukung untuk kelancaran kegiatan tersebut;

Bahwa berdasarkan tugas dalam surat keputusan tersebut maka Pemohon Kasasi kemudian melaksanakan tugasnya sebagai Ketua Tim Pengelola dengan membuat laporan kegiatan serta menandatangani data-data pendukung berdasarkan hasil rekomendasi dalam Berita Acara rapat Tim Teknis tertanggal 09 April 2007 tersebut kemudian memproses pencairan terhadap kelima orang yang telah direkomendasikan oleh Tim Teknis tersebut;

Bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sebagai Ketua Tim Pengelola adalah berdasarkan pada tugas yang termuat dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tertanggal 12 April 2007 dan berdasarkan atas Berita Acara Rekomendasi Tim Teknis tertanggal 09 April 2007 yang prosesnya dilaksanakan dan diputuskan sebelum Pemohon Kasasi menerima surat keputusan sebagai Ketua Tim Pengelola menggantikan Drs. H. Muchtar Nurlim, M.Si;

Bahwa oleh karenanya tidak ada penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau jabatan terkait dengan kedudukan Pemohon Kasasi

Hal. 39 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan maupun sebagai Ketua Tim Pengelola, sehingga pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* adalah fatal karena didasari oleh pertimbangan yang mengabaikan alat bukti di persidangan dan salah dalam penerapan hukum sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim *Judex Facti* haruslah menjadi batal demi hukum dan Mahkamah Agung haruslah membebaskan Pemohon Kasasi dari segala tuntutan hukum;

VI. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memutus Perkara 39/Pid.Sus.Kor/2015/PT.MKS *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 26/Pid.Sus/2014/PN.Mks salah menerapkan hukum dan mempertimbangkan tanpa memperhatikan kesesuaian antara alat bukti yang terdapat di dalam persidangan, terutama mengenai Nota Dinas yang dikeluarkan Pemohon Kasasi pada tanggal 02 Mei 2007 perihal Permohonan Pencairan Dana dan Persetujuan Pembayaran Penyelesaian Tanah di Kawasan Gedung Olah Raga Sudiang, Nota Dinas tanggal 24 Mei 2007 perihal Permohonan Persetujuan Pembayaran Penyelesaian Tanah di Lokasi GOR Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, dan Nota Dinas tertanggal 7 Juni 2007 perihal Penyelesaian Pembayaran Ganti Rugi Tanah pada Kawasan GOR Sudiang yang dianggap sebagai kesalahan Pemohon Kasasi. Bahwa Nota-nota Dinas tersebut adalah suatu tindakan yang masih dalam tugas dan wewenang Pemohon Kasasi sebagai Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan;

Bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum dengan tidak memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mewajibkan Pemohon Kasasi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan anggaran lembaga yang dipimpinnya, dalam hal ini pembayaran pembebasan tanah dalam Kawasan GOR Sudiang yang terdapat dalam DIPA nomor 1.20.03.03.06.5.2 yang proses penganggarannya sendiri telah dilakukan sejak tahun 2006 sebelum Terdakwa menjabat sebagai Kepala Biro Perlengkapan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Hal. 40 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Nota Dinas tersebut adalah berdasarkan pada hasil kerja Tim Teknis yang kemudian dimuat dalam Berita Acara Rekomendasi Tim Teknis untuk membayarkan ganti rugi kepada lima orang pemohon yaitu DJAFAR/KAPPALA bin BONDE, H.SAID bin MANGGA Dg.TA'LE, MANGGA bin HAJI NAIM, SANGKALA bin SABANG dan KAMARIA bin BASO;

Bahwa Berita Acara Rekomendasi Tim Teknis tersebut telah melalui proses penelitian sejak tahun 2006 sebagaimana keterangan dari saksi Drs. H. JUFRI RAHMAN, M.Si dan sebagaimana termuat dalam berita acara tersebut tertanggal 09 April 2007 yang prosesnya sebelum Pemohon Kasasi menerima surat keputusan sebagai Ketua Tim Pengelola pada tanggal 12 April 2007;

Bahwa oleh karenanya penerbitan Nota Dinas yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi adalah bukan merupakan penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kedudukan yang ada pada diri Pemohon Kasasi, dan oleh karenanya maka putusan Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan membebaskan Pemohon Kasasi dari segala tuntutan hukum;

VII. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru dalam penerapan hukum terkait dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Majelis Hakim *Judex Facti* beranggapan bahwa setelah lima tahun dari Penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 05 Tahun 1994 maka masyarakat tidak dapat lagi menuntut/memohon ganti rugi atas tanahnya kecuali masyarakat tersebut menempuh upaya hukum melalui pengadilan untuk membuktikan kepemilikannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pembayaran yang dilakukan pada saat Pemohon Kasasi menjabat sebagai Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan adalah bertentangan dengan ketentuan tersebut; Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru dalam memahami penerapan ketentuan peraturan pemerintah tersebut dan karena Majelis Hakim *Judex Facti* mengabaikan fakta-fakta yang ada di persidangan. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut diundangkan pada tanggal 08 Juli 1997 dan pada Pasal 66 disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak diundangkan, sehingga mulai berlaku sejak tanggal 08 Oktober 1997. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) dan

Hal. 41 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 maka tenggat waktu masyarakat mengajukan tuntutan/permohonan ganti rugi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Pertanahan adalah hingga 08 Oktober 2002 dikarenakan pemberlakuan sebuah peraturan tidak dapat diberlakukan surut;

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam penerapan hukum karena Majelis Hakim *Judex Facti* telah pula mengabaikan barang bukti berupa Berita Acara Penyerahan Berkas Masalah Pengadaan Tanah dan Lokasi KNPI Sudiang / Kawasan Olah Raga Terpadu Sudiang tanggal 20 Maret 2006 dari Kepala Biro Dekonsentrasi yang saat itu dijabat oleh Drs. H. JUFRI RAHMAN M.Si kepada Kepala Biro Perlengkapan yang saat itu dijabat oleh Drs. H. MUCHTAR NURLIN, M.Si, yang menerangkan bahwa telah terjadi penyerahan berkas-berkas berupa:

1. Daftar nama-nama pemohon ganti rugi tanah lokasi KNPI/Kawasan Olah Raga Terpadu Sudiang ;
2. Fotokopi berkas surat permohonan ganti rugi tanah KNPI/Kawasan Olah Raga Terpadu Sudiang;
3. Daftar nama-nama yang telah menerima ganti rugi tanah pada lokasi KNPI Sudiang sejak tahun anggaran 1984/1985, TA 1989/1990, TA 1990/1991, TA 1992/1993, TA 2000/2001, TA 2003, TA 2004 dan TA 2005, yang dilaksanakan oleh Biro Bina Mental Spritual, Biro Perlengkapan dan Perawatan, Biro Bina Pemerintahan Umum dan Biro Bina Dekonsentrasi;
4. Daftar nama-nama yang dibebaskan:

| Tahun Anggaran | Dibebaskan Oleh | Jumlah Pembebasan | Luas Tanah Yang Dibebaskan |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|
| 1984/1985 | Biro Bina Mental Spritual | 22 orang | 113.380 m ² |
| | | 33 orang | 111.704 m ² |
| 1989/1990 | | 8 orang | 33.243 m ² |
| 1990/1991 | Biro Perlengkapan | 7 orang | 23.375 m ² |
| | | 70 orang | 135.056 m ² |
| 1992/1993 | Biro bina Pemerintahan Umum | 38 orang | 109.879 m ² |
| 2001/2002, 2003, 2004, dan 2005 | | 13 orang | 119.659 m ² |
| Jumlah tanah yang telah dibebaskan | | | 646.296 m ² |

Bahwa luas tanah GOR Sudiang dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 05 Tahun 1994 adalah 740.320 m², sehingga tanah yang



belum dibebaskan adalah seluas 94. 024 m². Bahwa sisa tanah tersebut menjadi tanah enclave karena berada di tengah-tengah tanah yang telah terbayar;

Bahwa semua data berkaitan dengan masyarakat pemilik tanah GOR Sudiang telah dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, namun pembayaran terhadap tanah-tanah yang belum dibebaskan tersebut belum dapat dilakukan secara bersamaan disebabkan terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada saat itu, serta masih ada dari beberapa masyarakat/pemohon yang harus melengkapi administrasi permohonan ganti rugi, sehingga proses pembayaran terhadap masyarakat yang mempunyai hak atas tanah tersebut dilakukan sebelum terbitnya sertifikat hak pakai sampai dengan masa Pemohon Kasasi menjabat sebagai Kepala Biro Perlengkapan bahkan berlanjut hingga di tahun 2009 pada masa Kepala Biro Perlengkapan pengganti selanjutnya, sebagaimana barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan namun diabaikan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* berupa pembayaran dari 2002 sampai dengan 2009;

Bahwa oleh karena proses tuntutan/permohonan ganti rugi telah diajukan oleh masyarakat sebelum terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 05 Tahun 1994 dan proses tuntutan/permohonan sesudah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 05 Tahun 1994 adalah lanjutan dari permohonan sebelumnya maka tidak ada ketentuan dari Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang dilanggar oleh Pemerintah Sulawesi Selatan, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemohon Kasasi; Oleh karena Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dan telah mengabaikan alat bukti yang ada dalam persidangan, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar dengan membebaskan Pemohon Kasasi dari segala tuntutan hukum;

VIII. Bahwa karena pembayaran yang dilakukan kepada lima orang pemohon ganti rugi tanah GOR Sudiang telah melalui proses dan mekanisme yang diatur oleh undang-undang maka pembayaran ganti rugi tanah GOR Sudiang itupun tidak melawan hukum yang artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi tidak melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi karena pembayaran tersebut telah sah secara hukum;

- IX. Bahwa pada pertimbangan unsur merugikan keuangan negara, Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah/ keliru dalam menerapkan hukum. Bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar Nomor 26/Pid.Sus/2014/PN.Mks pada halaman 119, yang diambil alih pertimbangannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar disebutkan bahwa “pengeluaran dan pemanfaatan keuangan negara tentu harus melalui prosedur menurut hukum, efisien, dan tepat sasaran sebagaimana telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah”;

Bahwa dalam pertimbangan tersebut, Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru/salah merujuk Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2004 sebagai dasarnya. Majelis Hakim *Judex Facti* menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2004 adalah mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan aturan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Hal ini bukan sebagai kesalahan penulisan semata. Kesalahan penulisan dapat dimaklumi ketika kesalahan penulisan tersebut tidak mengubah pada esensi yang dimaksud, namun pada suatu produk hukum maka kesalahan tersebut akan berakibat fatal dikarenakan kesalahan tersebut sebagai dasar untuk mempidana/memutuskan suatu hukum kepada seseorang. Dan hal ini kemudian dibiarkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengambil alih secara keseluruhan. Oleh karena adanya kekeliruan dalam penerapan hukum, maka sudah seharusnya putusan tersebut dibatalkan dan Pemohon Kasasi dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara, mengenai surat putusan pemidanaan harus memuat “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”. Bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim

Hal. 44 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar Nomor 26/Pid.Sus/2014/PN.Mks pada halaman 119, yang diambil alih pertimbangannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar disebutkan bahwa menyatakan bahwa:

“...karena dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yang berasal dari keuangan negara yang diperoleh karena adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana pada Terdakwa selaku Lurah Sudiang Raya, maka keuangan negara menjadi dirugikan sebesar Rp3.199.999.800,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut yang selanjutnya diambil alih pula oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memutus Perkara Nomor 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS, adalah telah keliru karena jelas-jelas Majelis Hakim *Judex Facti* menyebutkan Terdakwa sebagai Lurah Sudiang Raya padahal nyata-nyata Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah Kepala Biro Perlengkapan. Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah nyata-nyata langsung mengambil alih pertimbangannya tanpa melihat kesalahan yang nyata-nyata terjadi, sehingga subjek hukum *a quo* menjadi tidak jelas / *error in persona*. Maka untuk itu sudah seharusnya putusan Hakim *Judex Facti* batal demi hukum dan Pemohon Kasasi dibebaskan dari segala tuntutan hukum untuk mencapai keadilan yang sebenarnya;

- X. Bahwa dengan tidak adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan serta tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi maka tidak ada pula kerugian negara yang dialami oleh Negara dikarenakan proses pembayaran ganti rugi kepada masyarakat telah melalui mekanisme yang benar dan sah dan tidak melanggar ketentuan dalam peraturan perundangan;
- XI. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah/keliru pula dalam menerapkan hukum terkait dengan unsur melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* sama sekali tidak menguraikan bagaimana hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi bersama AMRI INDAR, BA memenuhi unsur dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1. Majelis Hakim *Judex Facti* tidak menguraikan apa kedudukan Pemohon Kasasi dalam ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, apakah sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan. Jika Majelis Hakim *Judex Facti* menilai bahwa Pemohon Kasasi adalah turut serta bersama AMRI INDAR, BA maka perbuatan turut serta seperti apa, yang diperbuat oleh Pemohon Kasasi tidak diuraikan;

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* mengabaikan barang bukti berupa Berita Acara Tim Teknis Penyelesaian Tanah Lokasi Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang Kedua tanggal 06 Desember 2006 dan Ketiga tanggal 09 Juli 2007. Tim Teknis menyetujui merekomendasikan penyelesaian pembayaran GOR Sudiang dengan syarat Lurah setempat (Sudiang) membuat keterangan, ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis (Drs. H. JUFRI RAHMAN, M.Si) dan seluruh anggota Tim Teknis turut bertanda tangan, maka perbuatan turut serta dalam kedinasan dan tidak langsung, tidak ada kerja sama antara Pemohon Kasasi dengan Lurah Sudiang;

XII. Bahwa oleh karena Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah/ keliru dalam menerapkan hukum terkait dengan proses pembayaran ganti rugi tanah GOR Sudiang sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka terhadap ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tidak dapat pula dikenakan terhadap Pemohon Kasasi;

C. Kesimpulan:

Bahwa dikarenakan Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam penerapan hukum serta tidak mengadili dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang dengan mengabaikan alat bukti yang ada di persidangan, maka sudah seharusnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 39/Pid.Sus.Kor/2015/PT.MKS dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 26/Pid.Sus/2014/PN.Mks dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan membebaskan Pemohon Kasasi dari segala tuntutan hukum;

Bahwa Pemohon Kasasi berharap di tingkat peradilan terakhir ini Pemohon Kasasi mendapat keadilan yang seadil-adilnya walaupun ada kekhawatiran Pemohon Kasasi bahwa untuk perkara korupsi tidak mungkin bebas karena keadaan politik dan pendapat masyarakat yang menginginkan setiap

Hal. 46 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara korupsi tidak boleh diputus bebas. Namun Pemohon Kasasi yakin kebenaran akan mencari jalannya sendiri;

Bahwa secercah harapan bahwa kebenaran itu akan menemukan jalannya ketika dalam putusan banding tersebut Hakim Anggota dua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar memberikan *dissenting opinion*-nya. Hal ini membuat Pemohon Kasasi bersyukur bahwa masih ada penegak hukum yang melihat kebenaran dengan fakta yang sesungguhnya dan berdasar pada aturan hukum yang ada;

Pemohon Kasasi percaya bahwa Mahkamah Agung bukan alat untuk mendzolimi seseorang tapi adalah sebuah lembaga terakhir bagi pencari keadilan untuk mencari keadilan yang sebenarnya;

Bahwa meskipun Negara dan masyarakat sangat aktif untuk memberantas korupsi di negeri ini, namun apakah setiap orang yang dihadapkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus dinyatakan bersalah meskipun ia tidak bersalah? Apakah harus mengorbankan kehidupan seseorang dan keluarganya yang tidak melakukan tindak pidana korupsi demi untuk prestasi pemberantasan korupsi? Jika sebuah peradilan tidak lagi melihat pada kebenaran yang terungkap di persidangan, maka apa artinya proses peradilan itu sendiri. Bukankah penguasa yang dzolim akan seenaknya memasukkan orang ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena pasti akan dihukum? Akankah kedzoliman tersebut dibenarkan oleh sebuah lembaga peradilan yang mulia?;

Pada akhirnya Penegak Hukum harus berani menegakkan kebenaran walaupun langit runtuh (*fiat justitia ruat coelum*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan sebesar Rp3.199.999.800,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) merupakan bagian dari diskresi dan kewenangan Pemohon Kasasi / Terdakwa selaku Pejabat Penyelenggara Negara Provinsi Sulawesi Selatan yaitu dalam jabatan sebagai Kepala Biro Perlengkapan yang berwenang mengelola, mengamankan asset daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal. 47 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan kasasi Terdakwa tentang *Judex Facti* telah mengabaikan keterangan saksi Drs. H. Jufri Rahman, M.Si. selaku Ketua Tim Teknis Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Kawasan Gedung Olah Raga Sudiang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 683/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006 *juncto* Nomor 985/IV/2007 tanggal 12 April 2007 ternyata tidak menjadi pertimbangan *Judex Facti*; karena inti permasalahan adalah adanya kebijakan dari pejabat terdahulu yaitu Drs. Muhtar Nurlim, M.Si. yang menyetujui pembayaran ganti rugi kepada Pemohon (masyarakat yang menggugat) sebanyak 5 (lima) orang warga masyarakat dari 200 (dua ratus) orang penggugat dan hasil penelitian Tim Teknis hanya 5 (lima) orang yang mempunyai dokumen pendukung hak atau alas hak yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan; walaupun alasan tersebut merupakan pengulangan semata dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan oleh *Judex Facti* dan telah dipertimbangkan dengan cukup dan patut, namun tidak memenuhi rasa keadilan Pemohon Kasasi / Terdakwa dan tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang mengajukan gugatan hak; dan oleh karenanya Mahkamah Agung wajib mempertimbangkannya kembali;

Bahwa sebagai pejabat yang baru pada Biro Perlengkapan yang berwenang mengelola, memelihara, dan mengamankan asset daerah, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas kebijakan dan perencanaan yang telah dibuat, diputus dan dilaksanakan oleh pejabat terdahulu, karena keputusan persetujuan pemberian ganti rugi telah diputus dan disetujui oleh Pejabat Kepala Biro terdahulu (Drs. Muhtar Nurlim, M.Si.) pada tahun 2003 setelah mendengar pendapat dari Tim Teknis, sedangkan Terdakwa diangkat sebagai Kepala Biro Perlengkapan pada tanggal 4 Oktober 2006 dan dilantik pada tanggal 5 Oktober 2006;

Bahwa berdasarkan fakta hukum berupa bukti surat yaitu Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 683/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006, Gubernur kembali membentuk Tim Teknis, dan hasil kerja Tim Teknis pada tanggal 9 April 2007 merekomendasikan agar Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan membayar ganti rugi kepada 5 (lima) orang masyarakat penggugat tanah kawasan Gedung Olah Raga Sudiang, sebagaimana dan sesuai dengan telaah Tim Teknis yang telah dibentuk dan bekerja sejak tahun 2003;

Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 985/IV/2007 tanggal 12 April 2007, kembali dibentuk Tim Teknis dan Terdakwa ditunjuk selaku Ketua Tim Pengelola, selanjutnya Terdakwa

Hal. 48 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan hasil keputusan dan rekomendasi Tim Teknis untuk melakukan pembayaran kepada 5 (lima) anggota masyarakat pemohon ganti rugi yang data-datanya didukung dengan dokumen berupa alas hak yang secara hukum memenuhi syarat dan dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, namun perbuatan Terdakwa tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Dengan demikian, permohonan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, selaku Ketua Majelis, dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa selaku Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus Ketua Tim Pengelola pada Kegiatan Penyelesaian Tanah pada Lokasi Kawasan Gedung Olah Raga Sudiang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.199.999.800,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) merupakan tindak pidana korupsi;

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa; perbuatan Terdakwa mengetahui dan menandatangani kuitansi pembayaran kepada 5 (lima) orang warga senilai Rp3.199.999.800,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) bertentangan dengan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Pasal 12 Huruf a, b, dan d Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002, dan Pasal 10, Pasal 54 Ayat (2) dan Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.199.999.800,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Hal. 49 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 39/PID.SUS.KOR/2015/ PT.MKS tanggal 14 Desember 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 26/Pid.Sus/2014/PN.Mks. tanggal 5 Agustus 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **Drs. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 39/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS tanggal 14 Desember 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 26/Pid.Sus/2014/PN.Mks. tanggal 5 Agustus 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd** terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) lembar kuitansi penyelesaian harga untuk pelepasan hak-hak pada kegiatan penyelesaian dan pembebasan tanah;
 - 1 (satu) lembar disposisi;
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas tanggal 24 Mei 2007 perihal Permohonan Persetujuan Pembayaran Penyelesaian Tanah di Lokasi GOR Sudiang Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas tanggal 2 Mei 2007 perihal Permohonan Pencairan Dana dan Persetujuan Pembayaran Penyelesaian Tanah di Kawasan Gedung Olah Raga Sudiang;
 - 1 (satu) lembar buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek pada Biro Perlengkapan tanggal 29 Juni 2007;
 - 1 (satu) rangkap Nota Dinas tanggal 24 Mei 2007 perihal Pelaksanaan Tugas Tim Teknis Penyelesaian Tanah pada Lokasi Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang dari Kepala Biro bina Dekonsentrasi kepada Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi Sulawesi Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi Nota Dinas tanggal 2 Mei 2007 perihal Permohonan Pencairan Dana dan Persetujuan Pembayaran Penyelesaian Tanah di Kawasan Gedung Olah Raga Sudiang dari Kepala Biro Perlengkapan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi Nota Dinas tanggal 24 Mei 2007 perihal Permohonan Persetujuan Pembayaran Penyelesaian Tanah di Lokasi GOR Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 985/IV/Tahun 2007 tanggal 12-4-2007 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Tim Pengelola Kegiatan Penyelesaian Tanah pada Lokasi Kawasan Olah Raga Sudiang untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 683/VI/Tahun 2006 tanggal 13-6-2006 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Tim Pengelola Kegiatan Penyelesaian Tanah pada Lokasi

Hal. 51 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Olah Raga Sudiang untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;

- Berita Acara Rapat Ketiga Tim Teknis Penyelesaian Tanah Lokasi Gedung Olah Raga (GOR) Sudiang tanggal 9 April 2007;
- Surat Tugas Nomor 094/429/Set;
- Surat Tugas Nomor 054/2952/DEKON tanggal 05 Juni 2005;
- 1 (satu) rangkap Buku Inventaris (BI) A. TANAH Nomor Kode Lokasi 11.22.00.04.00.00.00 SKPD Biro Pengelolaan Asset Daerah Setda Provinsi Sulawesi Selatan;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 162/85/DPRD/IV/2005 tanggal 5 April 2005;
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/2565/BKD tanggal 9 Oktober 2006;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Nota Dinas dari Kepala Biro bina Dekonsentrasi kepada Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 22 Desember 2006 perihal Permohonan Ganti Rugi Tanah atas nama Ahli Waris alm. Bora Pagorai Pajja dan Drs. Syamsul Bachri Terletak di Kawasan KNPI Sudiang Kota Makassar;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah PKP Sudiang dari Abd. Samad bin Bora tanggal 18 Desember 2006;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari Drs. Syamsul Bachri, M.Si;

Hal. 52 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotokopi Nota Dinas dari Kepala Biro bina Dekonsentrasi kepada Kepala Biro Perlengkapan tanggal 22 Mei 2006 perihal Permohonan Ganti Rugi Tanah atas nama Kulle dan Djafar terletak di Lokasi Kawasan KNPI Sudiang Kota Makassar;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Tanah Milik Kulle tanggal 04-05-2006;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah yang Terkena Jalan Utama Pembangunan Kawasan Stadion Olah Raga Sudiang dari Djafar tanggal 1 Mei 2006;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Nota Dinas dari Kepala Biro Dekonsentrasi kepada Kepala Biro Perlengkapan tanggal 23 Juli 2007 perihal Permohonan Ganti Rugi Tanah Proyek KNPI Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Ganti Rugi Tanah Milik alm. Borahima bin Baco Batiling tanggal 11 September 2006;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Ganti Rugi Tanah Milik Hama bin Tepu tanggal 10 Maret 2006;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Nota Dinas dari Kepala Biro bina Dekonsentrasi kepada Kepala Biro Perlengkapan tanggal 13 Juni 2006 perihal Permohonan Ganti Rugi Tanah atas nama Sulaiman dan H. Said bin Mangga Dg. Ta'le Terletak di Lokasi Kawasan KNPI Sudiang Kota Makassar;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Ganti Rugi Tanah dari Sulaiman tanggal 22 Mei 2006;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Ganti Rugi Tanah dari H. Said bin Mangga Dg. Ta'le tanggal 22 Mei 2006;
- 1 (satu) rangkap fotokopi lembar disposisi tanggal 13/02/06;
- 1 (satu) rangkap fotokopi lembar disposisi tanggal 20/III/06;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Ganti Rugi Tanah dari Lenteng bin Sangkala Hofd tanggal 13 Februari 2006;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Ganti Rugi Tanah dari Yuna Dg. Rani tanggal 3 Februari 2006;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Ganti Rugi Tanah dari Nurnia Dg. Suci tanggal 10 Februari 2006;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah yang terletak di Kawasan KNPI Sudiang Makassar tanggal 25-2-2006 dari Sallara;

Hal. 53 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Peninjauan Objek yang dimaksud tanpa tanggal dari MUIN;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pembayaran Tanah oleh Panitia Pembebasan Tanah (KNPI) Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya tanggal 25 Februari 2006 dari Affandi Bostam;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah tanggal 2 Januari 2006 dari H. Mangga bin H. Naim;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi lembar disposisi tanggal 13/2/06;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah tanggal 23 Januari 2006 dari Tani;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi lembar disposisi tanggal 2/10/06;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah tanggal 27 September 2006 dari Drs. Syamsul Bachri, M.Si;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Ganti Rugi Tanah tanggal 05 September 2006 dari Harrang bin Mappa;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi lembar disposisi tanggal 13/2/06;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi lembar disposisi tanggal 14/2/06;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah tanggal 4 Januari 2006 dari Jumiaty;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi lembar disposisi tanggal 7/2/06;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi lembar disposisi tanggal 6/2/06;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah tanggal 1-2-2006 dari Mamma;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi lembar disposisi tanggal 14/02/06;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi lembar disposisi tanggal 13/02/06;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Tanah tanggal 8-2-2006 dari Jafar;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Ganti Rugi Tanah tanggal 30 Januari 2006 dari Yuna Dg. Rani;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi lembar disposisi tanggal 7/2/06;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi lembar disposisi tanggal 3/1/06;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Ganti Rugi tanggal 27-1-2006 dari Baco Daud;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1994 nama pemegang hak "Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Berkedudukan di Ujung Pandang";

Hal. 54 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan ke Kantor Biro Pengelolaan Asset Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan;

Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. Ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 55 dari 55 hal. Put. No. 1257 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)